

Apakah Sadd adz-Dzari'ah Menjadi Metode Paling Tepat dalam Beristinbat di Masa Pandemi

Rizka¹ , Arova Bakhtiar² ,

¹ Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 riz123@ums.ac.id  arova.bakhtiar@gmail.com

Abstract

The pandemic that occurred since 2019 caused a disruptive change in the pattern of human life demands the productivity of fatwas related to new things. This study aims to look more deeply at the sadd adz-dzari'ah method and its correlation in determining fatwas during the pandemic. The method used in this study is a qualitative method by holistically analyzing the object of research. The results of the study found that sadd adz-dzari'ah has a very important position in the process of determining the fatwa by Fatwa Council in Indonesia and become the most appropriate method for preventing mudhorot and achieving maslahah.

Keywords: *sadd adz-dzari'ah; fatwa; covid-19*

Apakah Sadd adz-Dzari'ah Menjadi Metode Paling Tepat dalam Beristinbat di Masa Pandemi

Abstrak

Pandemi yang terjadi sejak 2019 yang menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia secara disruptif menuntut produktivitas fatwa terkait hal-hal baru. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam metode sadd adz-dzari'ah dan korelasinya dalam penetapan fatwa di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adanya metode kualitatif dengan cara menganalisis secara holistic terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa sadd adz-dzari'ah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penetapan fatwa oleh Lembaga Penerbit Fatwa di Indonesia dan merupakan metode paling tepat demi mencegah terjadinya kemudhorotan dan mencapai kemaslahatan.

Kata kunci: *sadd adz-dzari'ah; fatwa; covid-19*

1. Pendahuluan

Disruptivisme yang dimulai sejak dicanangkannya era 4.0 (Prasetyo B, 2019, 22) menjadi semakin cepat sejak terjadinya pandemi. *New era*, sebuah masa yang menuntut semua orang harus siap dan menerima segala hal baru dalam hidupnya, terjadi sangat cepat dan membuat semua orang tidak mampu lepas dari era tersebut. Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Rasul terakhir sudah terjamin dapat menjawab seluruh problematika umatnya dalam kondisi apapun.

Problematika kehidupan manusia semenjak terjadinya pandemi mengalami gejala yang cukup kuat, terlebih jika bersinggungan dengan *fiqh ibadah*. Peran mufti dituntut lebih agresif dalam memproduksi fatwa, maka selain menggunakan dua sumber hukum utama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan Ijma' serta Qiyas, juga perlu menggunakan metode lainnya. *Sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu metode yang sangat memperhatikan *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* sangat diperlukan pada masa pandemi ini. *Sadd adz-dzari'ah* sebagai

sebuah metode juga diakui dan digunakan oleh para lembaga penerbit Fatwa di Indonesia seperti MUI, NU dan Muhammadiyah. Namun pada penggunaannya secara eksplisit *sadd adz-dzari'ah* hanya tertulis pada sebagian fatwanya.

Sadd adz-dzari'ah dan penggunaannya telah diteliti oleh para ahli ilmu fikih baik *salaf* maupun *khalaf*, dan sebagian ulama terutama kalangan madzhab Maliki menjadikannya sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam. MUI (Wahyudi, H. F, 2018, 128) dan NU (Isa Ansori, 2014, 135) menggunakan metode penetapan hukum manhaji yang didalamnya juga termasuk *sadd adz-dzari'ah*, begitu juga Muhammadiyah menggunakan metode tersebut dalam penetapan fatwanya (Ahwan Fanani, 2019, 14).

Para ahli ilmu fikih yang meneliti konsep *sadd adz-dzari'ah* telah mengelaborasi *sadd adz-dzari'ah* dan juga relevansi aplikatifnya pada penetapan hukum Islam. Namun konsep yang disampaikan para peneliti tersebut seputar definisi, landasan hukum, hujjiyah, dan aplikasinya pada hukum Islam di masa kontemporer ini. Secara epistemologi belum ada yang mengelaborasi *sadd adz-dzari'ah*, terutama unsur-unsur keilmuan yang dapat mempengaruhi keutamaan metode itu. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan satu cabang ilmu penetapan hukum yang sangat memperhatikan aspek ilmu lainnya, karena kemafsadatan dan kemaslahatan sesuatu hanya bisa dilihat menggunakan cabang ilmu lainnya. Misal, unsur kemafsadatan dari potensi dan bahaya penularan covid-19 hanya bisa dilihat dari kacamata ilmu kedokteran, virologi, epidemiologi dan ilmu-ilmu pendukung lainnya.

Penggunaan *sadd adz-dzari'ah* oleh lembaga fatwa di Indonesia tidak banyak yang menyebutkan secara eksplisit metode yang digunakan dalam penetapan suatu masalah adalah menggunakan metode tersebut. Fatwa MUI no 4 Tahun 2005 tentang Aborsi termasuk ke dalam kategori fatwa yang menggunakan metode *sadd adz-Dzari'ah* (Hanif Luthfi, 2017, 6) meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit. Penggunaan metode *sadd adz-Dzari'ah* dapat dilihat juga pada kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kemafsadatan.

Selama masa pandemi peran lembaga fatwa menjadi semakin penting karena muncul problematika baru yang bersinggungan dengan kemaslahatan dan kemafsadatan. MUI menerbitkan 17 fatwa yang 82% diantaranya berhubungan langsung dengan pandemi. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad dan Persis juga mengeluarkan fatwa yang terkait langsung dengan pandemi.

Penelitian ini bukan hendak menunjukkan bahwa selama masa pandemi seluruh lembaga fatwa mengeluarkan keputusan yang sama atau sepakat, karena faktanya memang terjadi perbedaan, namun hendak membuktikan bahwa konsep *sadd adz-dzari'ah* memiliki korelasi dengan cabang ilmu lainnya dan memiliki relevansi yang kuat pada penetapan fatwa di masa pandemi, sehingga mampu menghasilkan keputusan hukum yang sangat humanis karena multidimensional. Kemaslahatan (dunia dan akhirat) yang hendak dicapai dapat terwujud dengan baik karena keputusan ketetapan hukum atas suatu problematika berdasarkan prinsip multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.

2. Metode

Sadd adz-Dzari'ah sebagai metode pencegahan kemafsadatan, erat kaitannya dengan *maqashid syari'ah*, karena hukum *wasail* mengikuti hukum *maqashidnya* (Imam Sujoko, 2017, 72). Kontemporerisasi *maqashid syari'ah* telah dilakukan secara mendalam oleh Jasser Auda (Sidiq S, 2017, 154), sehingga pemaknaannya menjadi lebih luas karena memperhatikan unsur historis dan filosofis. Untuk mengetahui korelasi antara *sadd adz-*

Dzari'ah dengan cabang ilmu lainnya maka dalam penelitian ini akan mengelaborasi tentang definisi *sadd adz-Dzari'ah*, dan perluasan makna *maqashid syari'ah*. Dengan begitu diharapkan menemukan bukti bahwa *sadd adz-Dzari'ah* merupakan ilmu yang multidimensional, semipermeable dan memberikan solusi yang tepat guna. Sehingga metode *sadd adz-Dzari'ah* bukan hanya diakui sebagai salah satu metode penetapan hukum saja namun benar-benar dapat digunakan sebagai metode penetapan hukum di masa pandemi ini.

Bukti penggunaan *sadd adz-Dzari'ah* dalam fatwa disebutkan pada akhir pembahasan untuk menunjukkan bahwa metode ini memiliki ketepatan penggunaannya terutama di masa pandemi sebagai salah satu penetapan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Sadd adz-dzari'ah merupakan frase dari dua kata yaitu *sadd* (menutup kerusakan) dan *adz-dzari'ah* (jalan kepada sesuatu). *Sadd adz-dzari'ah* yang pertama kali dikenalkan oleh Imam Malik adalah suatu metode penetapan hukum yang melarang suatu perbuatan yang dinilai menimbulkan potensi kerusakan. Al-Utsaimin (2004, 340) menjelaskan bahwa jika tujuan wajib maka mediatornya juga wajib, begitupun sebaliknya jika tujuannya haram maka mediatornya pun haram.

Tujuan ijtihad adalah hendak meraih kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan sehingga *sadd adz-dzari'ah* merupakan metode yang ideal untuk digunakan. Penilaian kemaslahatan dan kemafsadatan tujuan (*maqashid*) dan mediator (*wasail*) hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kacamata dibidangnya maka *sadd adz-dzari'ah* merupakan metode penetapan hukum yang multidimensional. Wanita yang berihram dilarang menutup wajah karena ada hadits yang melarangnya. Namun di masa pandemi covid-19 dikhawatirkan terjadi penularan maka menutup muka yang hukum awalnya dilarang menjadi wajib. Kemafsadatan berupa kejadian penularan yang dikhawatirkan terjadi hanya bisa dibuktikan menggunakan cabang ilmu yang bersinggungan yaitu ilmu kedokteran dan seputarnya. Metode penetapan hukum Islam adalah bagian dari ilmu ushul fikih, sedangkan penularan dan bahaya virus covid-19 adalah bagian dari ilmu kedokteran.

Tujuan kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*, dimana ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam ilmu fiqh. Asy-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam lima bagian yaitu hifdzu ad-din (melindungi agama), hifdzu an-nafs (melindungi jiwa), hifdzu al-'aql (melindungi pikiran), hifdzu al-maal (melindungi harta), dan hifdzu an-nasab (melindungi keturunan). Maqashid Syariah yang dijabarkan oleh Asy-Syatibi ini menjadi pijakan kuat untuk mengambil istibat hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan keilmuan, Maqashid Syariah juga mengalami perluasan makna. Diantaranya adalah seorang tokoh Ahli Maqashid Syariah kelahiran Kairo, Jasser Auda. Pada awalnya diskusi tentang hukum Islam hanya seputar syariat, fiqh, ushul fiqh, kemudian Jasser Auda menambahkan paradigma baru dimana untuk memahami Maqashid Syariah sangat diperlukan melihat dari sisi kesejarahan dan kefilosofan.

1. Pendekatan Kesejarahan

Jasser Auda melakukan pemetaan sejarah perkembangan pemikiran Islam menjadi 3 yaitu Tradisional, Modern dan Postmodernisme. Setelah melakukan pemetaan tersebut Jasser Auda memberikan kesimpulan bahwa penerapan hukum Islam saat ini (atau lebih tepatnya, salah penerapan) lebih bersifat reduksionis daripada holistik, literal daripada

moral, satu dimensi daripada multidimensi, biner (hitam-putih) daripada multi-nilai, dekonstruksionis daripada rekonstruksionis, dan kausal daripada teleologis (tujuan).

2. Pendekatan Kefilsafatan

Jasser Auda melihat secara keseluruhan tahapan-tahapan perkembangan pemikiran Islam dan menyimpulkan bahwa jika tanpa melibatkan disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan lainnya maka pemikiran Islam akan terjebak pada ketertinggalan dan tidak akan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Setelah mencermati dua pendekatan di atas Jasser Auda meramu sebuah system yang digunakan untuk menjawab kebutuhan bagaimana cara tetap menempatkan Maqashid Syariah sebagai dasar pengambilan istinbat pada era sekarang. Pendekatan tersebut adalah:

1. Kognisi,

Fiqh adalah produk dari manusia yang memiliki latar belakang berbeda dari waktu ke waktu, dimana ilmu pengetahuan apapun termasuk sebagai hasil dari ijtihad para ulama (baca: manusia) tentu bisa saja memiliki ketidaktepatan. Sehingga ada semacam faktor subyektif dari mujtahid yang mengemukakannya, dan sisi subyektif ini bukanlah individunya tetapi juga pada golongan atau madzhabnya.

2. Holistik,

Sejalan dengan Ar-Razi yang juga menyadari adanya pembatasan yang digunakan dalam ushul fiqh klasik sehingga berpotensi terjadinya stagnansi dalam menjawab kebutuhan kontemporer, Jasser Auda memasukkan tata pola berpikir holistik dalam hukum Islam. Dan tata pol aini akan dapat menjawab kebutuhan akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada era saat ini.

3. Keterbukaan,

Kesempurnaan Islam terlihat dari sifat keterbukaannya, mudah menerima masukan dari luar selama tidak merusak Aqidah (Dewi, R, 2015, 50). Ijtihad merupakan konsep untuk menjawab kebutuhan fiqh pada setiap zaman dan makan, dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Ini menunjukkan ada pintu terbuka bagi setiap kasus baru di seluruh tempat dan kapanpun terjadinya kasus tersebut. Dan dalam metode ijtihad mengakomodir adanya 'urf (tradisi), Qiyas, dan Maslahah, yang mengindikasikan bahwa ruang fiqh itu terbuka.

4. Interkonektivitas

Jasser Auda menerapkan conceptbased categorization sehingga berimplikasi adanya hirarki yang saling interrelasi. Posisi daruriyat tidak lagi diatas hajiyat dan tahsiniyyat tetapi memiliki posisi yang equal.

5. Multidimensi

Fokus dari pendekatan ini adalah ahli hukum haru melakukan kontekstualisasi dalam memproduksi sebuah hukum sehingga tidak terjadi pembatasan fleksibilitas. Pada teori fiqh klasik dimana informasi tersebar secara terbatas dan epistemologi keilmuan belum terdefinifikan seperti saat ini, maka seringkali proses yang terjadi adalah one-dimensional. Maka sangat diperlukan pendekatan yang multidimensi dan kritis supaya tidak terjebak pada reduksionistik.

6. Tujuan utama.

Kelima pendekatan di atas semuanya salaing terkait dan tidak berdiri sendiri serta sama-sama bermuara kepada the purpose (al-Maqashid). Hal ini sangat sejalan dengan Hukum Islam, dimana selain memperhatikan illat (sebab) juga sangat concern dengan purpose (maqashid; tujuan). Oleh sebab itu di dalam kajian ushul fiqh ada Istihsan, Fath Adz-Dzari'ah, urf dan Istishab yang semuanya bermuara kepada maqashid.

Keenam system di atas dalam penggunaannya pada bidang Hukum Islam sebagai perluasan makna maqashid Syariah haruslah saling terkait dan tidak bisa berdiri masing-masing, karena itulah system dimana semua unsurnya tidak bisa berdiri sendiri. Tujuan utamanya adalah bagaimana keutuhan peran dan fungsi dapat mengantarkan penggunanya selamat sampai tujuan tanpa menimbulkan kerusakan di tengah jalan atau melukai pengguna jalan lain.

Penggunaan metode *sadd adz-dzari'ah* terlihat pada lembaga-lembaga mufti di Indonesia seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Dalam beberapa fatwanya MUI secara jelas menyebutkan menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode penetapannya, dan sebagian yang lain tidak menyebutkan secara langsung namun menyebutkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan *sadd adz-dzari'ah*. NU, Muhammadiyah dan Al-Irsyad dalam beberapa fatwanya terlihat nuansa *sadd adz-dzari'ah* meskipun tidak menyebutkan secara langsung.

MUI dalam fatwanya tentang bayi tabung secara jelas menyebutkan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode yang digunakan. Keputusan hukum yang ditetapkan adalah memberikan batasan diperbolehkannya bayi tabung hanya dari pasangan suami istri yang sah, boleh menggunakan sperma yang dibekukan selama saat penanaman embrio suami masih hidup, dan melarang titip janin meski dengan istri yang sah.

Dalam fatwa MUI tentang penggunaan vaksin astrazeneca, menetapkan bahwa vaksin tersebut hukumnya haram, namun boleh digunakan karena kondisi darurat upaya penanganan covid-19. Tingkat transmisi penularan yang sangat cepat dan melengkung (Ophinni, Y, 2020, 404) dan keterbatasan produsen dan jumlah vaksin yang dihasilkan mengharuskan Indonesia menerima vaksin astrazeneca. Selain itu, juga mempertimbangkan proses pembuatan vaksin yang dijelaskan oleh pihak yang mewakili astrazeneca, sehingga kemafsadatan yang diyakini dan upaya pencegahan penyebaran covid berdasarkan keilmuan yang berhubungan bukan karena perkiraan dari mufti saja.

Semenjak pandemi Covid-19 merebak masuk ke Indonesia, MUI menjadi lembaga yang paling banyak mengeluarkan fatwa, yaitu sejumlah 17 fatwa, dimana sejumlah 14 fatwa (82%) berhubungan dengan pandemi dan sisanya (18%) tidak berhubungan dengan pandemi. Dari 14 fatwa yang berhubungan dengan pandemi, 7 fatwa (50%) menggunakan metode *sadd adz-Dzari'ah* dalam penetapan fatwanya.

NU dalam fatwanya tentang pemulasaraan jenazah covid-19, dalam kondisi darurat diperbolehkan jenazah tidak dimandikan atau ditayammumkan dan langsung dikafani dan dishalatkan. Fatwa ini tidak menyebutkan *sadd adz-dzari'ah* secara langsung, namun menggunakan kaidah fikih yang berhubungan dengan *sadd adz-dzari'ah* yaitu kesulitan membawa kemudahan.

Muhammadiyah dalam edarannya, fatwa-fatwa tentang panduan ibadah di masa pandemi berdiskusi dengan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang didalamnya bergabung para pakar kesehatan dan kebencanaan, untuk menggali bagaimana bahaya dan transmisi penyebaran virus covid-19. Memperhatikan proses transmisi penularan yang *direct (droplet and human-to-human)* dan *indirect (airborne and contaminated object)* (Lothfi. M, 2020, 255) mendapatkan kesimpulan bahwa berkumpulnya manusia dalam suatu ruangan dengan periode waktu tertentu dapat menyebabkan terjadinya penularan virus. Sehingga Muhammadiyah mengeluarkan panduan beribadah selama masa pandemi yang didalamnya corak menjauhi mafsadat terlihat sangat jelas. Dalam panduan-panduan yang dikeluarkan tidak menyebutkan secara langsung metode

sadd adz-dzari'ah secara lugas namun keputusannya berdasarkan menghindari kemafsadatan.

Dewan Fatwa al-Irsyad juga mengeluarkan panduan ibadah di masa pandemi dengan menyebutkan *maqashid syari'ah* sebagai faktor penting kehidupan manusia. Shalat dengan shof renggang hukum asalnya terlarang (haram dan makruh), namun karena pertimbangan mencegah penularan maka keharaman dan kemakruhan menjadi hilang.

Lembaga-lembaga fatwa di atas dalam penetapan fatwanya di masa pandemi ini menggunakan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode penetapannya baik secara lugas maupun melalui kaidah-kaidah yang disebutkannya. Fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa metode penetapan tersebut tepat digunakan, dalam rangka meraih kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.

Sadd adz-Dzari'ah sangat membutuhkan pemikiran secara holistik supaya mampu menjawab kebutuhan kontemporer, bersifat terbuka dan interdisiplin untuk mampu menjawab kebutuhan berdasarkan waktu dan tempat (Rohmatika, 2019, 121), memiliki interkoneksi dan semipermeable dengan cabang ilmu lainnya karena pertimbangan maslahat dan mafsadat hanya bisa ditemukan dalam bidang ilmu masing-masing. Sebagai sebuah ilmu yang berorientasi pada *maqashid, sadd adz-Dzari'ah* menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kebinasaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan metode yang sangat tepat digunakan di masa pandemi karena meraih kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
2. *Maqashid syari'ah* sebagai kerangka tujuan hidup manusia, mengalami perluasan makna karena penentuan obyek penjagaan (*nafs, nasl, aql* dan *maal*) hanya bisa ditentukan oleh cabang ilmu yang melingkupinya.
3. *Sadd adz-dzari'ah* yang berorientasi kepada *maqashid syari'ah* merupakan metode penetapan yang multidimensional karena dipengarungi oleh cabang ilmu lainnya
4. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan metode yang tepat dalam penetapan hukum di masa pandemi karena berorientasi pada keselamatan umat

Referensi

- [1] Prasetyo, B., & Trisyanti, D. Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0” REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial. 2019
- [2] Isa Ansori. *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia*. Nizam, 4(1). 2014
- [3] Ahwan Fanani. *Pokok Manhaj tarjih Muhammadiyah*, 2019. Disampaikan dalam Musyawarah Wilayah Tarjih ke-5 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Sragen pada tanggal 2 November 2019 (tidak dipublikasikan)
- [4] Hanif Luthfi. *Fath Adz-Dzariah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Tesis. Institut Ilmu Al-Qur'an. 2017
- [5] Sujoko, I. *Hujjiyah Nazariyah Saddiaz-Zarā'fi al-Fiqh al-Islāmy wataṭbīquhāfi Qadāyāal-Ma'kūlātwa al-Mashrūbātwa al-Malbūsāt. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 2(1). 2017
- [6] Sidiq, S. *Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. In Right*, 7(1). 2017

- [7] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Ushul min Ilmi al-Ushul*. Saudi Arabia; Dar Ibn Jauzi. 2004
- [8] Lotfi, M., Hamblin, M. R., & Rezaei, N. *COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities*. *Clinica Chimica Acta*, 508. 2020
- [9] Ophinni, Y., Hasibuan, A. S., Widhani, A., Maria, S., Koesnoe, S., Yuniastuti, E., Karjadi, T. H., Rengganis, I., & Djauzi, S. (2020). *COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia*. In *Acta medica Indonesiana* (Vol. 52, Issue 4).
- [10] Rohmatika, R. V. *Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1). 2019
- [11] Dewi, R. *Universalisme Islam Dan Kosmopolitisme Peradaban*. *Nurani*, 13(1). 2015
- [12] Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2). 2018



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
